



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
5. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah, termasuk air permukaan, air tanah, dan air laut yang berada di darat.
6. Sumber air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
7. Air Tanah adalah Air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
8. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai Pajak Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Bobot Air Tanah.
9. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.

10. Biaya Pemeliharaan yang selanjutnya disingkat BPH adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan air tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
11. Biaya Pengendalian yang selanjutnya disingkat BPL adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau kondisi Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
12. Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
13. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
14. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai penetapan NPA untuk dasar pengenaan PAT oleh Kabupaten/Kota.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Kabupaten/Kota untuk mengatur besarnya NPA di wilayahnya sebagai upaya pengendalian dalam pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah agar konservasi Air Tanah dapat terjaga.

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah NPA yang terdiri dari HAB dan BAT.
- (2) BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air berupa Air Tanah;
 - b. lokasi sumber air berupa Air Tanah;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - d. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air tanah; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

- (3) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan ke dalam komponen berikut:
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (4) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air berupa Air Tanah;
 - b. lokasi sumber air berupa Air Tanah; dan
 - c. kualitas Air Tanah.
- (5) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi faktor-faktor berikut:
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 4

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan ayat (4) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan ayat (5) dibedakan berdasarkan kelompok sebagai berikut:
 - a. kelompok 1, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk berupa Air;
 - b. kelompok 2, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi;
 - c. kelompok 3, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah;

- d. kelompok 4, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah; dan
 - e. kelompok 5, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan:
 - 1. produk bukan Air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan; dan
 - 2. produk berupa Air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan air minum.
- (2) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko pada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

BAB II KOMPONEN PENENTUAN NPA

Pasal 6

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan ayat (5) memiliki nilai berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif.
- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.

BAB III TATA CARA PENGHITUNGAN NPA

Pasal 7

- (1) NPA merupakan hasil perkalian antara HAB dan BAT.
- (2) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil penjumlahan antara BPH dan BPL.
- (3) BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai koefisien masing-masing yang besarnya ditentukan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dari sumber daya alam (S); dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dari peruntukan dan pengelolaan (P).

Pasal 8

- (1) Unsur penghitungan BPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri dari biaya pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan serta rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
- (2) Unsur penghitungan BPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri dari biaya pembangunan, operasional, serta pemeliharaan sumur pantau Air Tanah dan rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.

Pasal 9

NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 1.103/m³ (seribu seratus tiga rupiah per meter kubik).

Pasal 11

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, NPA untuk Air Ikutan dan Air Tanah yang keluar dari sumbernya melalui proses *dewatering* pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- (2) Air Ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Air Tanah yang ikut terbawa pada saat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan/atau gas bumi pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- (3) *Dewatering* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penurunan muka Air Tanah pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi energi dan sumber daya mineral melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengusahaan NPA terhadap perizinan berusaha dan persetujuan penggunaan Air Tanah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap pemakaian dan/atau pengusahaan Air Tanah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Riau Nomor 14 Tahun 2018 tentang Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 Juni 2025

GUBERNUR RIAU,

ttd.

ABDUL WAHID

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 Juni 2025

Pih. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

MUHAMMAD JOE KURNIAWAN

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR : 23

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

VAN DHARMADI, SH. MH.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19840326 200903 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN NILAI
PEROLEHAN AIR TANAH

KOMPONEN PENENTUAN NPA

1. Sumber Daya Alam

Tabel 1. Penghitungan Bobot secara Eksponensial dari Nilai Peringkat

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif	1	1

2. Peruntukan dan Pengelolaan

Tabel 2. Nilai Berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan Peruntukan yang Dihitung secara Progresif

No	Volume Pengambilan Peruntukan	Volume				
		0-50 m ³	>50-500 m ³	>500-1000 m ³	>1000-2500 m ³	>2500 m ³
1.	Kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2.	Kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3.	Kelompok 3	5	7.5	11.25	16.88	25.31
4.	Kelompok 2	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5.	Kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56

GUBERNUR RIAU,

ttd.

ABDUL WAHID

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN NILAI
PEROLEHAN AIR TANAH**

NPA PROVINSI RIAU

I. AIR TANAH, KUALITAS BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF							
No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB x BAT) (Rp/m ³)
1	Kelompok 1	0 - 50	16 x 60% = 9.6	9.00 x 40% = 3.60	13.20	1,103	14,562
		51 - 500	16 x 60% = 9.6	13.50 x 40% = 5.40	15.00	1,103	16,548
		501 - 1.000	16 x 60% = 9.6	20.25 x 40% = 8.10	17.70	1,103	19,527
		1.001 - 2.500	16 x 60% = 9.6	30.38 x 40% = 12.15	21.75	1,103	23,997
		> 2.500	16 x 60% = 9.6	45.56 x 40% = 18.22	27.82	1,103	30,695
2	Kelompok 2	0 - 50	16 x 60% = 9.6	7.00 x 40% = 2.80	12.40	1,103	13,680
		51 - 500	16 x 60% = 9.6	10.50 x 40% = 4.20	13.80	1,103	15,224
		501 - 1.000	16 x 60% = 9.6	15.75 x 40% = 6.30	15.90	1,103	17,541
		1.001 - 2.500	16 x 60% = 9.6	23.63 x 40% = 9.45	19.05	1,103	21,018
		> 2.500	16 x 60% = 9.6	35.44 x 40% = 14.18	23.78	1,103	26,230
3	Kelompok 3	0 - 50	16 x 60% = 9.6	5.00 x 40% = 2.00	11.60	1,103	12,797
		51 - 500	16 x 60% = 9.6	7.50 x 40% = 3.00	12.60	1,103	13,900
		501 - 1.000	16 x 60% = 9.6	11.25 x 40% = 4.50	14.10	1,103	15,555
		1.001 - 2.500	16 x 60% = 9.6	16.88 x 40% = 6.75	16.35	1,103	18,039
		> 2.500	16 x 60% = 9.6	25.31 x 40% = 10.12	19.72	1,103	21,759
4	Kelompok 4	0 - 50	16 x 60% = 9.6	3.00 x 40% = 1.20	10.80	1,103	11,915
		51 - 500	16 x 60% = 9.6	4.50 x 40% = 1.80	11.40	1,103	12,576
		501 - 1.000	16 x 60% = 9.6	6.75 x 40% = 2.70	12.30	1,103	13,569
		1.001 - 2.500	16 x 60% = 9.6	10.13 x 40% = 4.05	13.65	1,103	15,061
		> 2.500	16 x 60% = 9.6	15.19 x 40% = 6.08	15.68	1,103	17,294
5	Kelompok 5	0 - 50	16 x 60% = 9.6	1.00 x 40% = 0.40	10.00	1,103	11,032
		51 - 500	16 x 60% = 9.6	1.50 x 40% = 0.60	10.20	1,103	11,253
		501 - 1.000	16 x 60% = 9.6	2.25 x 40% = 0.90	10.50	1,103	11,584
		1.001 - 2.500	16 x 60% = 9.6	3.38 x 40% = 1.35	10.95	1,103	12,082
		> 2.500	16 x 60% = 9.6	5.06 x 40% = 2.02	11.62	1,103	12,824
II. AIR TANAH, KUALITAS BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF							
No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB x BAT) (Rp/m ³)
1	Kelompok 1	0 - 50	9 x 60% = 5.4	9.00 x 40% = 3.60	9.00	1,103	9,929
		51 - 500	9 x 60% = 5.4	13.50 x 40% = 5.40	10.80	1,103	11,915
		501 - 1.000	9 x 60% = 5.4	20.25 x 40% = 8.10	13.50	1,103	14,893
		1.001 - 2.500	9 x 60% = 5.4	30.38 x 40% = 12.15	17.55	1,103	19,363
		> 2.500	9 x 60% = 5.4	45.56 x 40% = 18.22	23.62	1,103	26,062
2	Kelompok 2	0 - 50	9 x 60% = 5.4	7.00 x 40% = 2.80	8.20	1,103	9,046
		51 - 500	9 x 60% = 5.4	10.50 x 40% = 4.20	9.60	1,103	10,591
		501 - 1.000	9 x 60% = 5.4	15.75 x 40% = 6.30	11.70	1,103	12,907
		1.001 - 2.500	9 x 60% = 5.4	23.63 x 40% = 9.45	14.85	1,103	16,385
		> 2.500	9 x 60% = 5.4	35.44 x 40% = 14.18	19.58	1,103	21,596
3	Kelompok 3	0 - 50	9 x 60% = 5.4	5.00 x 40% = 2.00	7.40	1,103	8,164
		51 - 500	9 x 60% = 5.4	7.50 x 40% = 3.00	8.40	1,103	9,267
		501 - 1.000	9 x 60% = 5.4	11.25 x 40% = 4.50	9.90	1,103	10,922
		1.001 - 2.500	9 x 60% = 5.4	16.88 x 40% = 6.75	12.15	1,103	13,406
		> 2.500	9 x 60% = 5.4	25.31 x 40% = 10.12	15.52	1,103	17,126
4	Kelompok 4	0 - 50	9 x 60% = 5.4	3.00 x 40% = 1.20	6.60	1,103	7,281
		51 - 500	9 x 60% = 5.4	4.50 x 40% = 1.80	7.20	1,103	7,943
		501 - 1.000	9 x 60% = 5.4	6.75 x 40% = 2.70	8.10	1,103	8,936
		1.001 - 2.500	9 x 60% = 5.4	10.13 x 40% = 4.05	9.45	1,103	10,427
		> 2.500	9 x 60% = 5.4	15.19 x 40% = 6.08	11.48	1,103	12,660
5	Kelompok 5	0 - 50	9 x 60% = 5.4	1.00 x 40% = 0.40	5.80	1,103	6,399
		51 - 500	9 x 60% = 5.4	1.50 x 40% = 0.60	6.00	1,103	6,619
		501 - 1.000	9 x 60% = 5.4	2.25 x 40% = 0.90	6.30	1,103	6,950
		1.001 - 2.500	9 x 60% = 5.4	3.38 x 40% = 1.35	6.75	1,103	7,449
		> 2.500	9 x 60% = 5.4	5.06 x 40% = 2.02	7.42	1,103	8,190

III. AIR TANAH, KUALITAS TIDAK BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen	Komponen	Komponen	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB x BAT) (Rp/m ³)
		Pengambilan (m ³)	Sumberdaya Alam (60% S)	Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)			
1	Kelompok 1	0 - 50	4 x 60% = 2.4	9.00 x 40% = 3.60	6.00	1,103	6,619
		51 - 500	4 x 60% = 2.4	13.50 x 40% = 5.40	7.80	1,103	8,605
		501 - 1.000	4 x 60% = 2.4	20.25 x 40% = 8.10	10.50	1,103	11,584
		1.001 - 2.500	4 x 60% = 2.4	30.38 x 40% = 12.15	14.55	1,103	16,054
		> 2.500	4 x 60% = 2.4	45.56 x 40% = 18.22	20.62	1,103	22,752
2	Kelompok 2	0 - 50	4 x 60% = 2.4	7.00 x 40% = 2.80	5.20	1,103	5,737
		51 - 500	4 x 60% = 2.4	10.50 x 40% = 4.20	6.60	1,103	7,281
		501 - 1.000	4 x 60% = 2.4	15.75 x 40% = 6.30	8.70	1,103	9,598
		1.001 - 2.500	4 x 60% = 2.4	23.63 x 40% = 9.45	11.85	1,103	13,075
		> 2.500	4 x 60% = 2.4	35.44 x 40% = 14.18	16.58	1,103	18,287
3	Kelompok 3	0 - 50	4 x 60% = 2.4	5.00 x 40% = 2.00	4.40	1,103	4,854
		51 - 500	4 x 60% = 2.4	7.50 x 40% = 3.00	5.40	1,103	5,957
		501 - 1.000	4 x 60% = 2.4	11.25 x 40% = 4.50	6.90	1,103	7,612
		1.001 - 2.500	4 x 60% = 2.4	16.88 x 40% = 6.75	9.15	1,103	10,096
		> 2.500	4 x 60% = 2.4	25.31 x 40% = 10.12	12.52	1,103	13,816
4	Kelompok 4	0 - 50	4 x 60% = 2.4	3.00 x 40% = 1.20	3.60	1,103	3,972
		51 - 500	4 x 60% = 2.4	4.50 x 40% = 1.80	4.20	1,103	4,633
		501 - 1.000	4 x 60% = 2.4	6.75 x 40% = 2.70	5.10	1,103	5,626
		1.001 - 2.500	4 x 60% = 2.4	10.13 x 40% = 4.05	6.45	1,103	7,118
		> 2.500	4 x 60% = 2.4	15.19 x 40% = 6.08	8.48	1,103	9,351
5	Kelompok 5	0 - 50	4 x 60% = 2.4	1.00 x 40% = 0.40	2.80	1,103	3,089
		51 - 500	4 x 60% = 2.4	1.50 x 40% = 0.60	3.00	1,103	3,310
		501 - 1.000	4 x 60% = 2.4	2.25 x 40% = 0.90	3.30	1,103	3,641
		1.001 - 2.500	4 x 60% = 2.4	3.38 x 40% = 1.35	3.75	1,103	4,139
		> 2.500	4 x 60% = 2.4	5.06 x 40% = 2.02	4.42	1,103	4,881

IV. AIR TANAH, KUALITAS TIDAK BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen	Komponen	Komponen	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB x BAT) (Rp/m ³)
		Pengambilan (m ³)	Sumberdaya Alam (60% S)	Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)			
1	Kelompok 1	0 - 50	1 x 60% = 0.6	9.00 x 40% = 3.60	4.20	1,103	4,633
		51 - 500	1 x 60% = 0.6	13.50 x 40% = 5.40	6.00	1,103	6,619
		501 - 1.000	1 x 60% = 0.6	20.25 x 40% = 8.10	8.70	1,103	9,598
		1.001 - 2.500	1 x 60% = 0.6	30.38 x 40% = 12.15	12.75	1,103	14,068
		> 2.500	1 x 60% = 0.6	45.56 x 40% = 18.22	18.82	1,103	20,767
2	Kelompok 2	0 - 50	1 x 60% = 0.6	7.00 x 40% = 2.80	3.40	1,103	3,751
		51 - 500	1 x 60% = 0.6	10.50 x 40% = 4.20	4.80	1,103	5,295
		501 - 1.000	1 x 60% = 0.6	15.75 x 40% = 6.30	6.90	1,103	7,612
		1.001 - 2.500	1 x 60% = 0.6	23.63 x 40% = 9.45	10.05	1,103	11,089
		> 2.500	1 x 60% = 0.6	35.44 x 40% = 14.18	14.78	1,103	16,301
3	Kelompok 3	0 - 50	1 x 60% = 0.6	5.00 x 40% = 2.00	2.60	1,103	2,868
		51 - 500	1 x 60% = 0.6	7.50 x 40% = 3.00	3.60	1,103	3,972
		501 - 1.000	1 x 60% = 0.6	11.25 x 40% = 4.50	5.10	1,103	5,626
		1.001 - 2.500	1 x 60% = 0.6	16.88 x 40% = 6.75	7.35	1,103	8,111
		> 2.500	1 x 60% = 0.6	25.31 x 40% = 10.12	10.72	1,103	11,831
4	Kelompok 4	0 - 50	1 x 60% = 0.6	3.00 x 40% = 1.20	1.80	1,103	1,986
		51 - 500	1 x 60% = 0.6	4.50 x 40% = 1.80	2.40	1,103	2,648
		501 - 1.000	1 x 60% = 0.6	6.75 x 40% = 2.70	3.30	1,103	3,641
		1.001 - 2.500	1 x 60% = 0.6	10.13 x 40% = 4.05	4.65	1,103	5,132
		> 2.500	1 x 60% = 0.6	15.19 x 40% = 6.08	6.68	1,103	7,365
5	Kelompok 5	0 - 50	1 x 60% = 0.6	1.00 x 40% = 0.40	1.00	1,103	1,103
		51 - 500	1 x 60% = 0.6	1.50 x 40% = 0.60	1.20	1,103	1,324
		501 - 1.000	1 x 60% = 0.6	2.25 x 40% = 0.90	1.50	1,103	1,655
		1.001 - 2.500	1 x 60% = 0.6	3.38 x 40% = 1.35	1.95	1,103	2,153
		> 2.500	1 x 60% = 0.6	5.06 x 40% = 2.02	2.62	1,103	2,895

GUBERNUR RIAU,

ttd.

ABDUL WAHID